



## Kewajiban Profesional Etika Advokat dalam Membela Klien yang Bersalah

Baidhowi<sup>1\*</sup>, Simontaro Halenzky Sinaga<sup>2</sup>, Cantika Aqilla Ghani<sup>3</sup>, Davina fathiya  
Wulandari Putri Martono<sup>4</sup>, Nisrina Zahrani Zahirah<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Email Korespondensi: [baidhowi@mail.ac.id](mailto:baidhowi@mail.ac.id)

### ABSTRAK

*Profesi advokat memegang peranan krusial dalam sistem peradilan sebagai penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Advokat kerap menghadapi dilema etika ketika harus membela klien yang secara faktual diketahui bersalah, sehingga menimbulkan pertentangan antara kewajiban profesional untuk memberikan pembelaan maksimal dengan tanggung jawab moral terhadap nilai keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dilema etika yang dihadapi advokat dalam membela klien yang bersalah serta meninjau bagaimana prinsip-prinsip etika profesi mengatur batasan perilaku advokat dalam menjalankan tugasnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi advokat. Hasil kajian menunjukkan bahwa advokat tetap memiliki kewajiban profesional untuk memberikan pembelaan kepada klien tanpa memandang kesalahan yang dilakukan, karena pembelaan tersebut merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan penerapan asas praduga tak bersalah. Namun demikian, kewajiban tersebut tidak bersifat tanpa batas advokat harus tetap mematuhi ketentuan hukum dan kode etik profesi yang melarang segala bentuk manipulasi bukti, keterangan menyesatkan, maupun tindakan lain yang merusak integritas proses peradilan. Keseimbangan antara kewajiban profesional dan tanggung jawab moral menjadi kunci profesionalisme advokat dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.*

**Kata Kunci:** Etika profesi advokat; Dilema etika; Pembelaan hukum; Due process of law; Kode etik advokat.

### PENDAHULUAN

Profesi advokat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Advokat memiliki kedudukan sebagai penegak hukum yang menjalankan

fungsi memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, baik dalam bentuk konsultasi, pendampingan, maupun pembelaan di pengadilan. Peran tersebut menempatkan advokat sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga tegaknya hukum dan keadilan. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum secara tegas diakui dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa advokat merupakan profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum serta keadilan (Abdullah, dkk., 2022).

Dalam praktiknya, advokat tidak hanya menjalankan fungsi hukum secara teknis, tetapi juga terikat pada norma dan standar etika profesi. Etika profesi menjadi pedoman bagi advokat dalam menjalankan tugasnya agar tetap menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan profesionalitas. Kehadiran kode etik advokat dimaksudkan untuk menjaga martabat profesi sekaligus memastikan bahwa setiap advokat menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab. Dengan adanya kode etik tersebut, advokat tidak hanya dituntut memiliki kemampuan hukum, tetapi juga kesadaran moral dalam setiap tindakan profesionalnya (Adillah & Realizhar, 2024).

Namun demikian, dalam praktik peradilan sering muncul situasi yang menimbulkan dilema etika bagi advokat. Salah satu persoalan yang kerap menjadi perdebatan adalah ketika advokat harus membela klien yang secara faktual diketahui melakukan tindak pidana. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batasan tanggung jawab advokat dalam memberikan pembelaan kepada klien. Di satu sisi, advokat memiliki kewajiban profesional untuk memberikan pembelaan secara maksimal kepada klien sebagai bagian dari hak setiap orang untuk memperoleh bantuan hukum. Di sisi lain, terdapat pertimbangan moral yang berkaitan dengan nilai keadilan dalam masyarakat (Ariesandy, dkk., 2022).

Dalam sistem peradilan pidana, keberadaan advokat sebenarnya merupakan bagian dari upaya menjamin prinsip *due process of law*, yaitu bahwa setiap orang berhak memperoleh proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, advokat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan pembelaan kepada klien tanpa memandang apakah klien tersebut diduga bersalah atau tidak. Pembelaan tersebut merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum modern (Ayu, dkk., 2021).

Kewajiban memberikan pembelaan tidak berarti advokat dapat bertindak tanpa batas, karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas menyatakan bahwa advokat dalam menjalankan profesinya wajib menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan kebenaran. Ketentuan tersebut sekaligus mempertegas bahwa advokat dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan proses peradilan, seperti memberikan keterangan yang menyesatkan, memanipulasi alat bukti, maupun membantu klien melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Undang-undang yang sama juga mengatur bahwa advokat bertanggung jawab tidak hanya kepada klien, tetapi juga kepada masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga kepentingan klien tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk melanggar norma hukum dan etika profesi. Integritas dan profesionalitas advokat menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan klien, kewajiban profesi, dan nilai keadilan, sebagaimana dikehendaki oleh semangat pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat itu sendiri.

Selain itu, pembahasan mengenai etika profesi advokat tidak dapat dilepaskan dari tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berintegritas. Masyarakat tidak

hanya menilai kemampuan advokat dalam membela kepentingan klien, tetapi juga menilai bagaimana advokat menjalankan profesinya secara jujur dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, advokat dituntut untuk tetap menjaga independensi serta tidak menyalahgunakan kewenangannya demi kepentingan tertentu yang bertentangan dengan hukum maupun etika profesi. Oleh karena itu, keberadaan etika profesi menjadi landasan penting agar advokat mampu menjalankan perannya secara profesional tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan (Kongres Advokat Indonesia, 2002).

Di sisi lain, perkembangan praktik hukum yang semakin kompleks juga memperlihatkan bahwa advokat sering berada pada posisi yang sulit ketika harus menyeimbangkan antara kepentingan klien dengan tanggung jawab profesinya sebagai penegak hukum. Situasi tersebut menuntut advokat untuk memiliki pertimbangan yang matang dalam setiap langkah yang diambil, terutama ketika pembelaan yang diberikan berpotensi menimbulkan konflik antara kepentingan hukum dan pertimbangan moral. Dalam kondisi seperti ini, pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip etika profesi menjadi sangat penting agar advokat tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh hukum maupun kode etik profesi (Manan, 2010).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dilema etika dalam profesi advokat merupakan persoalan yang tidak dapat dihindari dalam praktik penegakan hukum. Situasi tersebut menuntut advokat untuk mampu mengambil keputusan yang tidak hanya berlandaskan pada kewajiban profesional, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika dan keadilan. Oleh karena itu, kajian mengenai dilema etika advokat dalam membela klien yang bersalah menjadi penting untuk memahami batasan tanggung jawab advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum.

Kajian mengenai etika profesi advokat telah banyak dilakukan oleh para peneliti hukum, khususnya yang berkaitan dengan standar perilaku dan kode etik sebagai instrumen pengawasan profesional. Irwandani, Muhamad, & Khairunnisa (2026) menegaskan bahwa kode etik advokat tidak sekadar berfungsi sebagai pedoman moral, melainkan telah berkembang menjadi instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat dalam menjaga profesionalisme advokat di tengah praktik yang semakin kompleks. Endira, Junaidi, Sediati, & Sihotang (2022) menambahkan bahwa organisasi profesi advokat memegang peranan strategis dalam mengawasi dan menindak anggotanya yang berhadapan dengan hukum, sehingga keberadaan organisasi tersebut menjadi salah satu pilar penjaga integritas profesi. Arlina, Nasution, Khoir, Jannah, & Lubis (2025) memperkuat perspektif ini melalui studi kasus pelanggaran kode etik yang menunjukkan bahwa pelanggaran etika advokat dalam praktik nyata kerap terjadi akibat lemahnya pemahaman terhadap batas-batas yang telah ditetapkan oleh regulasi profesi.

Penelitian lain turut menyoroti dimensi substantif dari peran advokat dalam sistem peradilan, terutama kaitannya dengan penegakan keadilan dan perlindungan hak klien. Lubis, Harahap, Livia, Sembiring, Lubis, & Sitepu (2025) menyatakan bahwa advokat merupakan aktor kunci dalam mewujudkan keadilan, bukan semata sebagai representasi kepentingan klien, tetapi juga sebagai penyeimbang kekuasaan negara dalam proses penegakan hukum yang rentan terhadap penyimpangan. Maharani & Natal (2026) memperluas diskusi ini dengan meninjau profesionalitas pengacara dari perspektif Pancasila, yang menekankan bahwa pendampingan klien harus sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan sekadar pemenuhan prosedur formal belaka. Kajian-kajian tersebut secara kolektif memperlihatkan bahwa standar profesionalisme advokat dibangun di atas fondasi etika yang tidak dapat dipisahkan dari konteks nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Meskipun literatur yang ada telah membahas etika profesi, peran organisasi advokat, serta standar profesionalisme secara cukup mendalam, terdapat celah kajian yang belum banyak disentuh secara spesifik, yakni bagaimana advokat secara konkret menghadapi dan mengelola dilema etika ketika harus membela klien yang secara faktual diketahui bersalah. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung membahas pelanggaran kode etik yang sudah terjadi, bukan menganalisis proses pengambilan keputusan etis advokat pada titik paling kritis dari tugasnya. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara normatif bagaimana prinsip-prinsip etika profesi menjadi panduan bagi advokat dalam menjalankan kewajiban pembelaannya tanpa melampaui batas yang ditetapkan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual yang relevan bagi pengembangan pemahaman etika profesi hukum, khususnya dalam situasi yang selama ini lebih banyak diperdebatkan secara moral daripada dikaji secara yuridis-normatif.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitik-beratkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan etika profesi advokat, khususnya dalam menghadapi dilema etika ketika memberikan pembelaan kepada klien yang diduga melakukan tindak pidana. Melalui metode ini, penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, kode etik profesi advokat, serta literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan profesi advokat, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan etika profesi, tanggung jawab advokat, serta prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat dan etika profesi hukum. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal hukum, serta karya ilmiah yang membahas mengenai etika profesi advokat dan penegakan hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang membantu memberikan pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan cara menguraikan dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum serta konsep etika profesi advokat untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana etika profesi menjadi pedoman bagi advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## **Kedudukan dan Peran Advokat dalam Sistem Peradilan**

Advokat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang kedudukannya secara tegas diakui melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang tersebut mendefinisikan advokat sebagai orang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan ini menempatkan advokat sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan polisi dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan bermartabat. Winarta (2009) menegaskan bahwa advokat mengemban predikat *officium nobile* jabatan mulia karena profesi ini dijalankan atas dasar kepercayaan klien untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum hukum yang telah ditentukan.

Jasa hukum yang diberikan advokat mencakup spektrum yang luas, mulai dari konsultasi hukum, bantuan hukum, pelaksanaan kuasa, perwakilan, pendampingan, pembelaan, hingga tindakan hukum lainnya yang diperlukan demi kepentingan klien. Cakupan ini meliputi bidang litigasi maupun non-litigasi, sehingga peran advokat tidak terbatas pada ruang sidang pengadilan semata, melainkan juga hadir dalam berbagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Lubis, Harahap, Livia, Sembiring, Lubis, & Sitepu (2025) menyatakan bahwa tugas advokat melalui jasa hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan supremasi hukum bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum. Zai, Buulolo, Taufiqurrahman, & Marbun (2022) menambahkan bahwa perlindungan terhadap klien atas jasa advokat merupakan bagian integral dari tujuan undang-undang advokat itu sendiri, yang menghendaki agar setiap orang mendapatkan akses terhadap bantuan hukum yang layak dan profesional.

Peran advokat dalam sistem peradilan tidak semata bersifat teknis-prosedural, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang luas. Advokat menjadi jembatan antara masyarakat awam dengan sistem hukum yang kompleks, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan tanpa terhambat oleh keterbatasan pemahaman hukum. Nuna dkk. (2019) menyoroti bahwa peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu merupakan manifestasi nyata dari prinsip equality before the law yang menjadi fondasi negara hukum. Maharani & Natal (2026) memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa profesionalitas pengacara dalam mendampingi klien harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana dikehendaki oleh Pancasila sebagai dasar negara.

Keberadaan advokat dalam sistem peradilan pidana secara khusus memiliki fungsi sebagai penyeimbang kekuasaan negara dalam proses penuntutan. Tanpa kehadiran advokat yang profesional, terdapat risiko nyata terjadinya ketimpangan antara kekuatan aparat penegak hukum dengan kemampuan individu dalam mempertahankan hak-haknya. Rahardjo (2009) menjelaskan bahwa dalam perspektif sosiologis, penegakan hukum yang adil hanya dapat tercapai apabila semua pihak dalam sistem peradilan menjalankan fungsinya secara proporsional dan bertanggung jawab. Endira, Junaidi, Sediati, & Sihotang (2022) menambahkan bahwa organisasi profesi advokat memegang peranan strategis dalam memastikan setiap advokat menjalankan fungsi penyeimbang ini dengan tetap menjunjung tinggi standar etika dan profesionalisme yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban advokat tidak hanya berlaku kepada klien yang dilayaninya, tetapi juga kepada masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan. Hal ini yang

membedakan advokat dari profesi jasa pada umumnya, karena advokat terikat pada tanggung jawab publik yang melekat pada statusnya sebagai penegak hukum. Sunarjo (2017) menegaskan bahwa profesionalisme penegakan hukum oleh advokat hanya dapat terwujud apabila integritas menjadi nilai yang tidak dapat dikompromikan dalam setiap langkah pelaksanaan tugas. Tanggung jawab ganda inilah yang kemudian menjadi sumber utama dari berbagai dilema etika yang dihadapi advokat dalam praktik sehari-hari, terutama ketika kepentingan klien berbenturan dengan kepentingan keadilan yang lebih luas (Jasmine, Mutiara, Muhammad, & Haunan, 2025).

### **Dilema Etika Advokat dalam Membela Klien yang Bersalah**

Dilema etika dalam profesi advokat paling nyata dirasakan ketika advokat harus memberikan pembelaan kepada klien yang secara faktual diketahui telah melakukan tindak pidana. Situasi ini menempatkan advokat pada persimpangan antara dua kewajiban yang sama-sama menuntut pemenuhan: kewajiban profesional untuk memberikan pembelaan terbaik kepada klien, dan kewajiban moral untuk tidak berkontribusi pada pembenaran terhadap suatu kejahatan. Nadwan dkk. (2023) menjelaskan bahwa moral dan etika profesi advokat merupakan dua dimensi yang saling berkaitan, di mana kode etik berfungsi sebagai bingkai normatif yang seharusnya mampu menjadi panduan ketika advokat menghadapi situasi demikian. Ketegangan antara dua kutub kewajiban ini tidak dapat diselesaikan secara sederhana, karena keduanya memiliki landasan hukum dan moral yang sama-sama kuat (Suryono dkk., 2020).

Secara normatif, kewajiban advokat untuk membela setiap klien tanpa diskriminasi berakar pada prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga advokat tidak memiliki kewenangan untuk menilai bersalah atau tidaknya klien sebelum proses peradilan selesai. Nuna dkk. (2019) menyatakan bahwa peran advokat dalam memberikan bantuan hukum justru menjadi semakin krusial ketika klien yang dihadapi berada dalam posisi yang rentan terhadap tekanan sistem peradilan. Prinsip ini sekaligus menjadi dasar mengapa penolakan advokat untuk membela klien yang dianggap bersalah justru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban profesional yang diatur oleh undang-undang (Indonesia, 2003).

Dalam praktiknya, konflik internal yang dialami advokat ketika mengetahui secara faktual kesalahan kliennya dapat mempengaruhi kualitas pembelaan yang diberikan. Advokat yang tidak mampu mengelola dilema etika ini dengan baik berpotensi memberikan pembelaan yang tidak optimal, atau sebaliknya, tergoda untuk melampaui batas-batas etika demi memenangkan perkara. Jasmine, Mutiara, Muhammad, & Haunan (2025) mencatat bahwa implementasi kode etik advokat dalam praktik sehari-hari paling berat diuji justru pada situasi seperti ini, di mana tekanan klien dan kepentingan profesional dapat mendorong advokat mengambil langkah yang tidak sesuai dengan standar etika. Arlina, Nasution, Khoir, Jannah, & Lubis (2025) memperlihatkan melalui studi kasus konkret bahwa pelanggaran etika advokat yang sesungguhnya bukan terletak pada keputusan untuk membela klien yang bersalah, melainkan pada cara pembelaan itu dijalankan.

Kajian etika profesi hukum memandang pembelaan terhadap klien yang bersalah sebagai bagian dari mekanisme untuk menjaga keseimbangan dalam sistem peradilan, bukan sebagai tindakan yang membenarkan kejahatan. Tanpa pembelaan yang memadai dari advokat yang kompeten, terbuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk bertindak

di luar batas kewenangannya, sehingga hak-hak terdakwa terancam dilanggar tanpa ada pihak yang mampu mengkorleksinya. Rahardjo (2009) menjelaskan bahwa dalam perspektif sosiologis, kehadiran advokat yang aktif dan kritis dalam proses peradilan justru menjadi salah satu indikator kesehatan sistem hukum suatu negara. Saputra & Victoria (2023) menambahkan bahwa dari sudut pandang filsafat hukum, peran etika profesi advokat sebagai *honorable profession* hanya dapat dipertahankan apabila advokat konsisten menempatkan integritas di atas kepentingan kemenangan perkara semata.

Dilema etika yang dihadapi advokat pada akhirnya mencerminkan kompleksitas sistem peradilan itu sendiri, yang tidak selalu mampu menghasilkan kebenaran materiil secara sempurna. Advokat yang menghadapi dilema ini dituntut untuk memiliki kematangan intelektual dan moral yang cukup untuk membedakan antara membela hak-hak hukum klien dengan melindungi perbuatan melawan hukum yang dilakukan klien. Al Fatih dkk. (2022) menegaskan bahwa upaya hukum yang tersedia bagi advokat yang menghadapi sanksi akibat pelanggaran kode etik memperlihatkan bahwa sistem profesi advokat sesungguhnya telah menyediakan mekanisme koreksi yang dapat digunakan ketika seorang advokat menyimpang dari standar etika yang berlaku. Pemahaman yang jernih terhadap batas-batas ini menjadi prasyarat mutlak bagi advokat yang ingin menjalankan profesinya secara bermartabat di tengah tekanan situasi yang tidak selalu mudah (Irwandani, Muhamad, & Khairunnisa, 2026).

### **Batasan Etika dan Tanggung Jawab Profesional Advokat**

Kebebasan advokat dalam memberikan pembelaan kepada klien tidak bersifat tanpa batas, melainkan dibingkai oleh ketentuan hukum dan kode etik profesi yang secara tegas mengatur koridor perilaku yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Kode Etik Advokat Indonesia (2002) melarang advokat melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, termasuk memberikan keterangan yang menyesatkan, memanipulasi bukti, atau mendorong klien untuk memberikan kesaksian palsu di hadapan pengadilan. Batasan-batasan ini bukan dimaksudkan untuk mengurangi efektivitas pembelaan, melainkan untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap berjalan di atas fondasi kebenaran dan kejujuran yang menjadi syarat mutlak tercapainya keadilan substantif. Irwandani, Muhamad, & Khairunnisa (2026) menegaskan bahwa kode etik advokat yang berfungsi sebagai instrumen hukum mengikat inilah yang menjadi pembatas tegas antara pembelaan yang sah dan tindakan yang merusak integritas peradilan.

Pembelaan yang dilakukan advokat pada hakikatnya adalah pembelaan terhadap hak-hak hukum klien, bukan pembelaan terhadap perbuatan klien itu sendiri. Perbedaan konseptual ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan kewajiban profesional advokat. Advokat dapat menempuh berbagai upaya pembelaan yang sah, seperti menguji keabsahan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, memastikan seluruh prosedur hukum acara dijalankan sebagaimana mestinya, serta mengemukakan hal-hal yang dapat meringankan hukuman klien (Ayu, Wahyudi, & Nafi'ah, 2021). Cara-cara tersebut sepenuhnya sah dan bahkan diwajibkan oleh standar profesionalisme advokat, namun advokat tidak diperkenankan menggunakan metode ilegal demi memenangkan perkara yang ditanganinya (Al Fatih dkk., 2022).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat dalam menjalankan profesinya wajib menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan kebenaran. Ketentuan ini secara langsung menempatkan advokat pada posisi yang memiliki tanggung jawab ganda: sebagai pembela kepentingan klien sekaligus sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan bagi

masyarakat luas. Endira, Junaidi, Sediati, & Sihotang (2022) menunjukkan bahwa organisasi profesi advokat memegang peranan penting dalam mengawasi pelaksanaan tanggung jawab ganda ini, termasuk dalam menindak anggota yang terbukti menyalahgunakan profesinya demi kepentingan yang bertentangan dengan hukum dan etika. Pengawasan kelembagaan ini menjadi salah satu mekanisme penting yang memastikan standar etika profesi tidak hanya bersifat normatif di atas kertas, tetapi benar-benar ditegakkan dalam praktik (Arlina dkk., 2025).

Integritas menjadi faktor penentu utama dalam memastikan advokat tidak menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Advokat yang berintegritas mampu menempatkan dirinya secara proporsional: membela klien secara maksimal tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap profesi hukum. Putri, Pababari, De Fretes, & FKV (2026) menegaskan bahwa profesionalisme advokat dalam menjaga etika, disiplin, dan kepentingan klien merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena ketiganya saling menopang kualitas pembelaan yang diberikan kepada klien. Adillah Kharisma Ramadhan (2024) menambahkan bahwa di era yang semakin kompleks, tantangan terhadap integritas advokat semakin beragam, sehingga pemahaman yang kuat terhadap standar etika profesi menjadi bekal yang tidak dapat diabaikan.

Tanggung jawab profesional advokat juga mencakup kewajiban untuk tidak memanfaatkan kelemahan sistem peradilan demi keuntungan klien yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Sistem peradilan memang tidak sempurna dan selalu menyisakan celah yang secara teknis dapat dimanfaatkan, namun advokat yang profesional dan beretika akan memilih untuk tidak mengeksploitasi celah tersebut apabila hal itu berpotensi menghasilkan putusan yang secara substansial tidak mencerminkan keadilan. Rahardjo (2009) mengingatkan bahwa penegakan hukum yang sesungguhnya bukan sekadar memenangkan pertarungan prosedural di ruang sidang, melainkan berkontribusi pada terwujudnya keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemahaman terhadap tanggung jawab yang melampaui kepentingan klien inilah yang membedakan advokat yang sekadar terampil secara teknis dengan advokat yang benar-benar profesional dan bermartabat (Sunarjo, 2017).

### **Keseimbangan antara Kewajiban Profesional dan Nilai Keadilan**

Keseimbangan antara kewajiban profesional dan nilai keadilan merupakan inti dari profesionalisme advokat yang sesungguhnya, sekaligus tantangan paling mendasar yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Advokat yang profesional bukan advokat yang selalu berhasil memenangkan perkara, melainkan advokat yang mampu memberikan pembelaan secara optimal kepada klien sambil tetap menjaga integritas proses peradilan yang sedang berjalan. Maharani & Natal (2026) menyatakan bahwa profesionalitas pengacara dalam mendampingi klien harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai yang melampaui sekadar kepatuhan prosedural, yakni komitmen terhadap keadilan yang substansial dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Komitmen inilah yang menjadi pembeda antara advokat yang menjalankan profesinya sebagai sebuah panggilan mulia dengan advokat yang sekadar menjadikan profesinya sebagai instrumen untuk meraih keuntungan semata (Winarta, 2009).

Keseimbangan ini tidak muncul secara otomatis, melainkan harus dibangun melalui pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip etika profesi serta pengalaman praktik yang terus-menerus diasah. Advokat dituntut untuk memiliki kemampuan reflektif yang memadai, yakni kemampuan untuk secara kritis mengevaluasi setiap langkah yang

diambil dalam menangani perkara dan menilai apakah langkah tersebut masih berada dalam koridor etika yang dapat dipertanggungjawabkan. Suryono dkk. (2020) menjelaskan bahwa dari sudut pandang filsafat hukum, etika profesi bukan sekadar seperangkat aturan yang harus dipatuhi, melainkan sistem nilai yang seharusnya menginternalisasi diri dalam cara berpikir dan bertindak seorang advokat. Internalisasi nilai-nilai etika ini yang pada akhirnya menjadikan seorang advokat mampu menghadapi dilema etika dengan kepala dingin dan pertimbangan yang matang, tanpa terbawa oleh tekanan situasi yang tidak selalu kondusif (Nadwan dkk., 2023).

Dalam perspektif sistem peradilan yang lebih luas, keseimbangan yang dijaga oleh advokat turut berkontribusi pada terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa advokat menjalankan tugasnya dengan integritas — membela klien dengan sungguh-sungguh namun tetap dalam batas-batas etika — kepercayaan terhadap sistem peradilan sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang adil akan semakin menguat. Lubis, Harahap, Livia, Sembiring, Lubis, & Sitepu (2025) menegaskan bahwa peran advokat dalam menegakkan keadilan tidak dapat dilepaskan dari kontribusinya dalam membangun dan memelihara kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang berlaku. Kepercayaan publik ini bukan sekadar aset bagi profesi advokat secara kolektif, tetapi merupakan prasyarat bagi berjalannya sistem peradilan yang efektif dan legitimate (Rahardjo, 2009).

Keseimbangan antara kepentingan klien dan nilai keadilan juga menuntut advokat untuk memiliki keberanian moral dalam mengambil keputusan yang tidak selalu populer di mata klien. Terdapat situasi di mana advokat harus menyampaikan hal-hal yang tidak ingin didengar oleh klien, seperti menjelaskan keterbatasan pembelaan yang dapat dilakukan secara etis, atau menyarankan klien untuk mempertimbangkan penyelesaian yang lebih realistis daripada bertaruh pada upaya pembelaan yang membutuhkan langkah-langkah di luar koridor etika. Ariesandy dkk. (2022) mengingatkan bahwa penelantaran klien oleh advokat merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika profesi yang serius, namun pembelaan yang dilakukan dengan cara melanggar hukum juga tidak kalah seriusnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan klien. Keberanian untuk menyampaikan kebenaran kepada klien, meskipun tidak menyenangkan, merupakan salah satu indikator integritas advokat yang sesungguhnya (Putri dkk., 2026).

Pada akhirnya, profesi advokat yang dijalankan secara berintegritas tidak hanya berkontribusi terhadap perlindungan hak-hak individu klien, tetapi juga berperan penting dalam menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Penguatan pemahaman terhadap etika profesi serta komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan keadilan menjadi prasyarat fundamental bagi setiap advokat dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum yang profesional dan bertanggung jawab. Saputra & Victoria (2023) menegaskan bahwa advokat yang mampu mempertahankan statusnya sebagai *honorable profession* adalah advokat yang tidak pernah kehilangan orientasi terhadap tujuan mulia profesinya, bahkan ketika menghadapi tekanan dan godaan yang paling berat sekalipun. Keseimbangan antara kewajiban profesional dan nilai keadilan bukan sekadar idealisme abstrak, melainkan standar konkret yang harus diwujudkan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh advokat dalam menjalankan tugasnya (Irwandani, Muhamad, & Khairunnisa, 2026).

## KESIMPULAN

Advokat sebagai penegak hukum menghadapi dilema etika yang tidak terhindarkan ketika menjalankan kewajiban profesionalnya membela klien yang secara faktual bersalah. Kewajiban tersebut berakar pada prinsip perlindungan hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah, yang menempatkan advokat bukan sebagai pihak yang menghakimi klien, melainkan sebagai penjamin terpenuhinya hak-hak hukum klien sepanjang proses peradilan berlangsung. Pembelaan yang diberikan advokat terhadap klien yang bersalah tidak dapat dimaknai sebagai pembenaran terhadap perbuatan melawan hukum, melainkan sebagai mekanisme esensial dalam menjaga keseimbangan sistem peradilan pidana dan mencegah potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Kebebasan advokat dalam membela klien tetap dibatasi oleh ketentuan hukum dan kode etik profesi yang melarang segala bentuk manipulasi bukti, keterangan menyesatkan, maupun tindakan lain yang merusak integritas proses peradilan sehingga tanggung jawab advokat tidak hanya berlaku kepada klien, tetapi juga kepada masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendidikan etika profesi hukum sejak jenjang akademik hingga pelatihan berkelanjutan bagi advokat yang telah berpraktik, agar pemahaman terhadap batasan kewajiban profesional tidak sekadar bersifat hafalan normatif tetapi benar-benar terinternalisasi dalam cara berpikir dan bertindak. Organisasi profesi advokat perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal yang responsif terhadap pelanggaran etika, khususnya pada situasi-situasi yang berpotensi mendorong advokat melampaui batas yang telah ditetapkan. Kajian lebih lanjut diperlukan untuk meneliti secara empiris bagaimana advokat dalam praktik nyata mengambil keputusan etis ketika menghadapi dilema pembelaan klien yang bersalah, mengingat penelitian ini masih terbatas pada pendekatan yuridis normatif yang belum menyentuh dimensi praktik lapangan secara langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Azzam Al Fatih, dkk. (2022). Upaya hukum advokat yang terkena sanksi pelanggaran kode etik. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 998.
- Adillah Kharisma Ramadhan, Realizhar. (2024). Standar etika dan tantangan profesi hukum advokat di era digital. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(6), 2210.
- Ariesandy, Chesa Ayu Pradita, dkk. (2022). Penelantaran klien oleh advokat: Melanggar etika profesi?. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(6), 1345. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i6.139>
- Arlina, L., Nasution, L. A., Khoir, M. R., Jannah, N. M., & Lubis, F. (2025). Tinjauan Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat: Studi Kasus Roy Rening. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(01), 251-262. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.1047>
- Ayu, Diyan Putri, Wahyudi, & Nafi'ah. (2021). Etika profesi advokat dalam perspektif hukum Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 45. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.692>
- Endira, B. K., Junaidi, M., Sediati, D. S. R., & Sihotang, A. P. (2022). Kedudukan dan peran organisasi profesi advokat terhadap advokat yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 389-400. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4841>
- Irwandani, R., Muhamad, R., & Khairunnisa, S. I. (2026). Pedoman Moral hingga Instrumen Hukum: Peran Kode Etik dalam Menjaga Profesionalisme Advokat. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(02).

- Jasmine, J., Mutiara, Y. L., Muhammad, M., & Haunan, H. (2025). Implementasi kode etik profesi advokat dalam praktik sehari-hari. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3(01).
- Kongres Advokat Indonesia. (2002). Kode Etik Advokat Indonesia.
- Lubis, F., Harahap, N. I., Livia, D., Sembiring, T. H., Lubis, M. A., & Sitepu, A. R. (2025). Peran Advokat dalam Menegakkan Keadilan. *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 6(1), 104-113.
- Maharani, O. P., & Natal, N. K. (2026). Profesionalitas Pengacara dalam Pendampingan Klien Ditinjau dari Perspektif Pancasila. *ijd-demos*.
- Manan, Abdul. (2010). Etika hakim dalam penyelenggaraan peradilan. Jakarta: Kencana.
- Nadwan, Herdy, dkk. (2023). Moral, etika dan kode etik profesi advokat. *Das Sollen: Jurnal Kajian Hukum dan Masyarakat*, 1(1), 12.
- Nuna, Muten, dkk. (2019). Code of ethics and the role of advocates in providing legal aid to the poor. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(2), 158. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i2.22859>
- Putri, A. N., Pababari, R. A. F., De Fretes, S. Y., & FKV, E. B. (2026). Profesionalisme Advokat dalam Menjaga Etika, Disiplin, dan Kepentingan Klien. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(02).
- Rahardjo, Satjipto. (2009). Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saputra, A. R., & Victoria, D. C. (2023). Legal Philosophy's View of the Role of Advocate Professional Ethics as an Honorable Profession in Carrying Out Good Law Enforcement. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 2(11), 2639-2648. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i11.6592>
- Sunarjo. (2017). Etika profesi advokat dalam perspektif profesionalisme penegakan hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(2), 102. <https://doi.org/10.26905/idich.v18i2.1139>
- Suryono, Adityadarma Bagus Priasmoro, dkk. (2020). Pandangan filsafat hukum terkait dengan etika profesi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(7), 720.
- Winarta, Frans Hendra. (2009). Advokat Indonesia: Citra, idealisme, dan keprihatinan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Zai, A., Buulolo, F. D. J., Taufiqurrahman, M., & Marbun, J. (2022). Perlindungan Terhadap Klien Atas Jasa Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Retentum*, 4(2), 278-288. <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v4i2.2791>

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.